

PERANAN MANTHUQ DAN MAFHUM DALAM MENETAPKAN HUKUM DARI AL- QUR'AN DAN SUNNAH

Oleh: Ahmad Atabik
Dosen STAIN Kudus

Abstract

The article discusses *manthuq* and *mafhum* in drawing the laws from *Qur'an* and *Sunnah*. The author begins with the understanding of *manthuq* and *mafhum*. According to Al-Qatthan (2002: 358) *manthuq* is a meaning that is indicated by *lafadh* according to its words, the meaning is based on the spoken letters. On the other hand, *mafhum* is meaning indicated by *lafadh* based on other than its sound. The *ushuliyin* differentiates *mafhum* into two kinds, namely: a) *mafhum muwafaqah* or *dilalah nash*, meaning the law in accordance with *manthuq*, and b) *mafhum mukhalafah* means unspoken meaning which is drawn from *manthuq* but the opposite. There are dispute among scholars over *manthuq* and *mafhum*. Scholars agree on using *manthuq* as *hujjah* (proof), but most of them have different opinions about using *mafhum* as *hujjah*. They agree on the validity of *mafhum muwafaqah* as proof (*hujjah*) except *Zahiri* schools. However, *mafhum mukhalafah* is allowed and recognized only by *Maliki*, *Shafi'i* and *Hanbali*. While the *Hanafi* and his companions refused it

Keywords: *Manthuq*, *Mafhum*, law, Al-Qur'an and *Sunnah*

A. Pendahuluan

Ushul fiqih merupakan salah satu piranti (ilmu alat) yang sangat urgen dan sangat dibutuhkan dalam menetapkan hukum-hukum syariah (Islam). Kajian ushul fiqih sangat erat hubungannya dengan al-Qur'an dan Sunnah. Keduanya sebagai sumber hukum inti *syariah islamiyah* dijadikan sebagai *hujjah* yang diproses oleh kaidah-kaidah *ushuliyah* dalam menelurkan hukum-hukum syariah. Karena pada dasarnya setiap pengambilan hukum (*istinbath*) dalam syariat Islam harus berpijak atas al-Qur'an dan Sunnah Nabi (al-Zuhaili, 1986: 198).

Telah menjadi sebuah keniscayaan bahwa seorang ahli fiqih (*faqih*) dan ahli ushul fiqih (*ushuly*) harus mengetahui prosedur dan cara penggalan hukum (*thuruq al-istinbath*) dari teks (*nash*) al-Qur'an maupun Sunnah. Untuk kepentingan itu,

maka ushul fiqh sebagai sebuah piranti dalam mengambil langkah hukum telah menetapkan metodologi atau rumusnya. Ini disebabkan sekian banyak peristiwa bermunculan setiap saat yang berbeda dengan peristiwa atau rincian peristiwa yang lalu, padahal nash al-Qur'an dan Sunnah tidak sebanyak peristiwa tersebut. Untuk itulah, lahir kebutuhan kepada metodologi dan rumus yang bersifat umum yang dapat digunakan untuk memahami teks sekaligus menetapkan hukum berdasarkan metodologi dan rumus itu.

Menurut Abu Zahrah (tt: 166) terdapat dua pendekatan cara penggalian hukum (*thuquq al-istinbath*) dari nash. *Pertama*, pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyah*), yaitu *istidlal* (penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nash langsung seperti menggunakan *qiyas*, *istihsan*, *mashalih mursalah*, *dzara'i* dan lain sebagainya. *Kedua*, pendekatan lafadh (*thuruq lafziyah*) yaitu penerapannya membutuhkan beberapa faktor pendukung yang sangat dibutuhkan yaitu penguasaan terhadap *ma'na* dan *lafadh-lafadh nash*. Karena itu di antara persoalan pokok dalam ushul fiqh adalah persoalan yang berkaitan dengan lafadh, khususnya dalam kaitannya dengan makna lafadh tersebut, baik lafadh itu berdiri sendiri dalam sebuah *mufrodah* (kosakata) maupun telah terangkai (*tarkib*) dalam susunan kalimat. Cara kerja para ushuli dalam istinbath hukum ini biasanya dilakukan melalui pengamatan dan induksi (*istiqra'*) sehingga kesimpulan yang mereka rumuskan (*natijah*) dapat dijadikan patokan untuk menetapkan hukum.

Berangkat dari *view point* di atas, artikel ini akan mengetengahkan bahasan tentang salah satu permasalahan ushul fiqh dalam pengambilan nash untuk dijadikan sebagai sumber hukum. Persoalan yang dikaji itu adalah; *dilalah manthuh* dan *mafhum*. Persoalan ini akan dihubungkan dengan peranannya dalam menetapkan hukum yang tergal dari teks-teks al-Qur'an maupun Sunnah Nabi.

B. Dilalah Manthuh dan Mafhum

Dilalah merupakan petunjuk yang menunjukkan makna yang dimaksud. Menurut Shihab (2013: 168) sebuah kata atau kalimat bisa didengar, bisa jadi dapat dipahami seperti apa adanya; tidak berlebih dan tidak berkurang tetapi bisa jadi juga

seorang pembaca bisa masuk ke dalam kata atau kalimat tersebut sehingga lahir makna-makna baru yang tidak berhubungan langsung dengan apa yang terucapkan, meskipun dari jauh ada hubungannya.

Abu Zahrah (tt: 139) menjelaskan bahwa *dilalah* adalah lafadh-lafadh yang ditinjau dari segi kejelasan dan kualitas penjelasan itu yang dapat menginterpretasikan sebagian lafadh-lafadh nash dengan sebagian lainnya untuk dijadikan cara untuk menggali hukum-hukum dari nash tersebut. Pengertian dari lafadh-lafadh tersebut (*dilalah*) dapat ditinjau dari bermacam-macam cara. Bisa jadi satu kata (lafadh) dapat menunjukkan beberapa pengertian yang saling berdekatan karena dilihat dari berbagai macam segi. Menurut al-Hudhari (2000: 142), Imam al-Syafi'I membagi *dilalah* kepada dua bagian; yaitu *manthuq* dan *maflum*.

Khalaf (1978: 143) menjelaskan bahwa sebuah nash syara' terkadang mempunyai beberapa makna yang berbeda-beda dengan cara yang berbeda-beda dari metode dilalahnya. Dilalahnya tidak terbatas pada sesuatu yang dapat dipahami dari *ibarat nash* (teks) dan *hurufnya* semata, namun terkadang dapat dipahami atas makna yang dapat dipahami dari *isyarat*, *dilalah* dan *iqtidha'nya*.

1. Pengertian *manthuq*

Secara bahasa *manthuq* berasal dari kata *nathaqa* yang bermakna berucap. *Manthuq* adalah makna yang dikandung oleh kata yang terucapkan. Al-Qatthan (2002: 358) menjelaskan *manthuq* adalah suatu makna yang ditunjukkan oleh lafadh menurut ucapannya, yakni petunjuk makna berdasarkan materi huruf-huruf yang diucapkan. Petunjuk (*dilalah*) lafadh kepada makna adakalanya kepada bunyi (*manthuq*, arti tersurat) perkataan yang diucapkan itu, baik secara tegas maupun mengandung kemungkinan makna lain dengan taqdir mapun tanpa taqdir.

Contoh *manthuq*, terdapat dalam surat al-An'am: 145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ

Artinya: Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampauai batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Umam dan Aminuddin (1989: 44) menjelaskan ayat di atas dapat difahami bahwa *Manthuqnya* adalah haram memakan darah yang mengalir. Sedangkan mafhum mukhalafahnya adalah halal darah yang tidak mengalir dan diketahui halalnya melalui kaidah atau melalui dalil syara' yang lain seperti bunyi hadis Nabi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ , فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحَوْثُ وَالْجَرَادُ , وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ (رواه الحاكم والبيهقي)

Artinya: Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah bersabda: "Dihalalkan bagi kita dua (macam) bangkai dan dua (macam) darah. Adapun dua macam bangkai adalah bangkai ikan dan belalang, sedangkan dua macam darah adalah hati dan limpa" (HR. al-Hakim dan al-Baihaqi).

2. Pembagian *manthuq*

Para ulama' ushul fiqih membagi *manthuq* kepada tiga macam; *nash*, *zhahir* dan *muawwal* (al-Qatthan, 2006: 358).

A) *Nash*, yaitu tidak mengandung kemungkinan *ta'wil*/pengalihan makna. *Nash* terbagi dua, ada yang 1) *sharih* (jelas), apabila lafadh yang digunakan menunjukkan dengan tegas dan jelas maknanya, baik makna itu sesuai sepenuhnya dengan bunyi teks (*nash*) atau hanya dikandung maknanya oleh *nash*. Bagian ini disebut dengan *ibarat al-nash*. Misalnya firman Allah Swt.:

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ

Artinya: *Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna* (QS. Al-Baqarah: 196).

Penyifatan sepuluh dengan sempurna telah mematahkan kemungkinan sepuluh di diartikan lain secara majaz. *Nash* yang 2) *ghair sharih* (tidak jelas, yakni *manthuq* yang maknanya bukan muncul dari makna yang diletakkan untuknya, namun demikian makna itu adalah sesuatu yang tidak terpisahkan darinya. Contohnya: sepuluh adalah makna angka di atas 9 dan dibawah sebelas. Namun bisa saja angka sepuluh merupakan bilangan genap. Itulah *manthuq* yang *ghairu sharih* dan yang sebenarnya bukan yang dimaksud dengan kata empat, tetapi selama ia sepuluh, ia pasti genap (Shihab, 2013: 170).

Manthuq ghairu sharih dibagi menjadi tiga: 1) *dilalah al-ima'*, 2) *dilalah isyarah*, dan 3) *dilalah al-iqtidla'*.

Pertama, dilalah ima' dinamai juga *dilalah tanbih*, yaitu teks yang dibarengi dengan lafadh tertentu, yang seandainya lafadh itu bukan sebab dari ketentuan yang disebut oleh ayat, maka penyebutannya dalam teks tidak bermakna, dan hal yang demikian mustahil terdapat dalam firman Allah atau sabda Rasul SAW. misal firman Allah:

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ

Artinya: *"Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan berada di dalam kenikmatan"* (QS. Al-Infithar: 13).

Ayat ini mempunyai maksud, bahwa mereka dalam kenikmatan sebagai imbalan atas kebajikan mereka. Sisipan ini dirasa perlu karena Allah Maha Adil, ganjaran dan balasan yang diberikan-Nya atas dasar perbuatan manusia (Shihab, 2013: 172).

Kedua, dilalah iqtidha', maksudnya kebenaran dilalah (petunjuk) sebuah lafadh kepada makna terkadang bergantung pada sesuatu yang tidak disebutkan. Atau dilalah yang harus mentaqdirkan lafadh yang terbuang, karena suatu *nash* tidak dapat dipahami dengan benar menurut syara' kecuali dengan mentaqdirkan lafadh yang terbuang (Abu Zahrah, tt: 143). Misal:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Artinya: "Maka di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka (wajib berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain" (QS. Al-Baqarah: 184).

Ayat di atas memerlukan suatu lafadh yang tidak disebutkan, yaitu *faafthara faiddatun* (lalu ia berbuka maka..), sebab kewajiban qadla puasa bagi musafir itu hanya apabila ia berbuka dalam perjalanannya itu. Sedang jika ia tetap berpuasa maka tidak wajib baginya mengganti atau *qadla'* (al-Qatthan, 2002: 360).

Misal lain:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ

Artinya: *Diharamkan atas kamu ibu-ibu kamu* (QS. Al-Nisa': 23).

Ayat di atas memerlukan kata-kata yang tidak disebutkan yaitu kata "*al-wath'u*" atau bersetubuh. Sehingga ayat tersebut mempunyai arti "diharamkan bagi kamu bersenggama dengan ibu-ibu kamu", sebab pengharaman itu tidak disandarkan pada benda. Maka dari itu ayat di atas memerlukan adanya "suatu perbuatan" (yang tidak disebutkan) yang berkaitan dengan pengharaman tersebut, yaitu bersetubuh.

Ketiga, *dilalah isyarah*, yaitu makna yang ditarik dari lafadh, namun bukan itu yang dimaksud oleh lafadh, akan tetapi ia memiliki hubungan kelaziman dengan konteks uraiannya. Misal dalam firman Allah swt.:

أَجَلٌ لَكُمْ لِيَلَاةِ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: *Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa*

bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa (QS. Al-Baqarah: 187).

Ayat di atas memperbolehkan suami istri untuk berhubungan seks pada malam puasa, yakni sampai batas berakhirnya malam. Hal itu mengisyaratkan bahwa seorang yang dalam keadaan junub tidak batal puasanya, walau hubungan seks itu berlanjut dan selesai pada detik terakhir sebelum berakhirnya malam. Bagi mereka yang melakukan hubungan seks pada akhir detik malam, tentu saja ketika itu dia masih dalam keadaan junub (karena belum mandi janabah) (Shihab, 2013: 173). Berarti ayat ini memperbolehkan puasa dalam keadaan junub.

B) *Zhahir*, yaitu lafadh yang menunjukkan sesuatu makna yang segera bisa dipahami ketika ia diucapkan, tetapi disertai kemungkinan makna lain yang lemah (*marjuh*). Maka, *dhahir* itu sama halnya dengan *nash* dalam hal penunjukannya kepada makna yang berdasarkan pada ucapan. Akan tetapi, dari segi lain ini berbeda dengannya karena *nash* hanya menunjukkan satu makna secara tegas dan tidak mengandung kemungkinan menerima makna lain. Sedangkan *dhahir*, selain menunjukkan satu makna ketika diucapkan, ia juga memberikan kemungkinan makna lain yang meskipun lemah. Misalnya firman Allah:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Maka barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula)

melampaui batas..." (QS. Al-Baqarah: 173).

Lafadh "*al-bagh*" digunakan untuk makna *al-jahil* (bodoh dan tidak tahu) dan *al-dhalim* (melampaui batas). Tetapi pemakaian untuk makna kedua lebih tegas dan populer sehingga makna inilah yang kuat (*rajah*), sedangkan makna yang pertama lemah (*marjuh*) (al-Qatthan, 2002: 359).

Contoh lain seperti firman Allah:

وَلَا تَقْرُبُوهُمْ حَتَّىٰ يَطْهُرُوا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka bersuci.. (QS. Al-Baqarah: 222).

Ayat di atas mempunyai dua kemungkinan makna, kata *thuhr* dapat diartikan sebagai berhenti haidh suci, dan mandi. Namun penunjukan kata *thuhr* dengan makna kedua yaitu mandi lebih konkrit dan jelas (*dhahir*) sehingga itulah makna yang *rajih*, sedangkan penunjukan kepada makna yang pertama adalah *marjuh* (al-Qatthan, 2002: 359).

C) *Muawwal*, yaitu sebuah lafadh yang diartikan dengan makna *marjuh* karena ada sesuatu dalil yang menghalangi dimaksudkannya makna *rajah*. Ada perbedaan antara *muawwal* dan *dhahir*; *dhahir* diartikan dengan makna yang *rajah* sebab tidak ada dalil yang memalingkannya kepada *marjuh*, sedangkan *muawwal* diartikan dengan makna *marjuh* karena ada dalil yang memalingkan dari yang *rajih*. Misalnya firman Allah:

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

Artinya: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan (QS. Al-Isra': 24).

Lafadh *janah* aslinya mempunyai arti sayap sedang *dzull* bermakna rendah, namun ayat ini lebih condong dimaknai dengan rendah hati, tawadhu' dan bergaul dengan baik kepada kedua orang tua, tidak diartikan dengan makna yang pertama (al-Qatthan, 2002: 360).

3. Dilalah *Ma'fhum*

Ma'fhum secara bahasa berarti faham atau dapat difahami. Secara *ishtilahi*, *ma'fhum* adalah makna yang ditunjukkan oleh lafadh tidak berdasarkan pada bunyi bacaan. Para ulama' ushul

fiqih berpendapat bahwa sebagian besar dilalah didasarkan pada teks (*nash*). Menurut Abu Zahrah (tt: 147), *dilalah nash* juga diambil dari teks, karena ia juga difahami dari pengertian bahasa pada suatu teks. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa semua dilalah di atas adalah *dilalah al-manthuuq*, dan berbeda dengan *dilalah mafhum*.

Para ushuliyyin membagi *mafhum* menjadi dua bagian pokok, yaitu: a) *Mafhum muwafaqah* atau juga dinamai dengan *dilalah nash*, dan b) *mafhum mukhalafah*.

A) *Mafhum muwafaqah* yaitu makna yang hukumnya sesuai dengan *manthuuq*. Atau juga berarti makna yang tidak terucapkan sejalan dengan makna yang terucapkan. *Mafhum* dibagi menjadi dua bagian:

- a. *Fahwal khitab*, yaitu apabila makna yang difahami itu lebih harus diambil hukumnya daripada *manthuuq*. Misalnya keharaman mencaci maki dan memukul kedua orang tua yang dipahami dari ayat:

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفَّ

Artinya: "Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah".." (QS. Al-Isra': 23)

Manthuuq ayat ini adalah larangan (keharaman) mengatahkan "hus" atau "ah" kepada kedua orang tua, oleh karena itu menyakiti hati, mencaci maki, apalagi memukulnya. Menyakiti hati, mencaci maki dan memukulnya adalah *mafhum muwafaqah* dari ayat di atas (Shihab, 2013: 174).

- b. *Lahnul khitab*, yaitu apabila hukum *mafhum* sama nilainya dengan hukum *manthuuq*. Misalnya dalalah firman Allah:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ
سَعِيرًا

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dzalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya (QS. Al-Nisa': 10).

Ayat ini menunjukkan pula keharaman membakar harta

anak yatim atau menyia-nyiakan dengan cara berbuat kerusakan dengan cara apapun. *Dalalah* demikian disebut dengan *lahnul khitab*, karena ia sama nilainya dengan memakan harta tersebut sampai habis tidak tersisa sama sekali (al-Qatthan, 2006: 174).

Baik *fahwal khitab* dan *lahnal khitab* termasuk *mafhum muwafaqah*, disebabkan makna yang tidak disebutkan itu hukumnya sesuai dengan hukum yang ucapkan, meskipun hukum itu memiliki nilai tambah pada yang pertama dan sama pada yang kedua. Al-Qatthan (2006: 174) menjelaskan bahwa *dalalah* yang menunjuk pada *mafhum muwafaqah* itu termasuk dalam kategori “mengingatn kepada yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah atau kepada yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi.” Keduanya terkumpul dalam firman-Nya:

وَمَنْ أَهْلَ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِفِئْتَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمَنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ
لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ

Artinya: Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu..” (QS. Ali Imran: 75).

Ayat di atas dapat ditarik kesimpulan, pada kalimat pertama “dan di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikan amanat kepadamu sekalipun hanya satu dinar atau kurang”. Sedang kalimat kedua “dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu”, ayat itu memberi arti bahwa ini termasuk peringatan bahwa kamu tidak dapat mempercayakan kepadanya harta yang banyak.

B) Mafhum mukhalafah, yaitu makna yang tidak terucapkan dan yang ditarik dari *manthuq*, namun berbeda dengan makna yang dikandung oleh *manthuq* (Shihab, 2013: 174). Khalaf (1978:

153) menerangkan bahwa apabila ada nash yang menunjukkan pada hukum yang berposisi sebagai batasan (*qayd*) atau disifati atau menjadi *syarat* atau tujuan (*ghayah*) atau bilangan (*'adad*), maka hukum *nash* tersebut disebut dengan *manthuuq nash*, namun apabila hukum itu digali dari selain *manthuuq nash* maka disebut dengan *mafhum mukhalafah*.

Senada dengan Khalaf, Abu Zahrah (tt: 148) menjelaskan, *mafhum mukhalafah* adalah menetapkan kebalikan dari hukum yang disebut *manthuuq*, karena tidak adanya suatu batasan (*qayd*) yang membatasi berlakunya hukum menurut nashnya. Oleh karena itu, suatu nash sekaligus dapat menunjukkan dua hukum, yaitu; hukum yang langsung ditunjukkan oleh bunyi (*manthuuq*) suatu nash dan hukum yang difahami dari kebalikan nash tersebut. Jika lafadh nash menunjukkan pada hukum halal dengan adanya batasan (*qayd*), maka nash tersebut juga dapat dipahami sebagai hukum yang mengharamkan, ini terjadi apabila *qayd*nya tidak ada. Semisal firman Allah:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
مِنْ فَتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

Artinya: "Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki" (QS. Al-Nisa': 25).

Secara *manthuuq*, ayat tersebut menunjukkan adanya hukum halal (diperbolehkan) bagi seorang yang merdeka menikahi hamba sahaya dengan batas (*qayd*): orang tersebut tidak mampu menikah dengan wanita yang merdeka. Di samping itu, ayat tersebut dapat difahami secara kebalikan (*mafhum mukhalafah*) dari bunyinya, yakni haramnya seseorang yang merdeka menikahi hamba sahaya, bila orang tersebut mampu menikah dengan wanita yang merdeka.

Contoh lain *mafhum mukhalafah* dalam firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدًا وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلًا لِعَیْرِ اللَّهِ بِهِ

Artinya: *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.. (QS. Al-Maidah: 3).*

Ayat di atas memberi penjelasan bahwa *manthuqnya* adalah “*diharamkannya binatang sembelihan yang ketika disembelih diberengi dengan menyebut nama selain Allah seperti berhala dan lain sebagainya.*” *Manthuq* lain dari ayat itu adalah, bahwa binatang yang disembelih dengan tanpa menyebut nama selain Allah maka halal dimakan. Dengan demikian, bunyi *manthuq* suatu *nash* yang menetapkan suatu hukum yang disertai adanya *qayd*, jika *qayd* tersebut hilang, maka *nash* tersebut dapat menimbulkan pemahaman kebalikan hukum yang ditunjukkan oleh bunyi (*manthuq*) dari *nash* tersebut.

Lebih lanjut Abu Zahrah (tt: 150) menjelaskan bahwa menurut madzhab Hanafi, *mafhum mukhalafah* tidak dapat dimasukkan dalam kategori metodologi penafsiran *nash-nash* al-Qur’an dan hadis. Bahkan lebih dari itu, mereka tidak menggunakan *mafhum mukhalafah* sebagai metodologi dalam memahami syara’, karena adanya beberapa faktor berikut ini:

- a. *Nash-nash* syara’ telah menunjukkan adanya kesalahan (*fasad*) apa bila *mafhum mukhalafah* diaplikasikan pada *nash* tersebut. Sebagai contoh firman Allah:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ

Artinya: “*Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu...*” (QS. Al-Taubah: 36).

Jika *mafhum mukhalafah* diaplikasikan pada bunyi ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa perbuatan dzalim itu hanya diharamkan pada masa empat bulan tersebut itu, dan selain pada empat bulan tersebut berbuat dzalim tidak diharamkan. Ini akan rancu karena, berbuat dzalim itu diharamkan di sepanjang waktu.

Contoh lain dalam firman Allah:

وَلَا تَقُولَنَّ لشيءٍ إني فاعلٌ ذلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

Artinya: *Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu: "Sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi, kecuali (dengan menyebut): "Insya Allah..." (QS. Al-Kahfi: 24-25).*

Ayat ini menjelaskan larangan untuk mengatakan "Aku pas mengerjakan itu" dengan dibatasi waktu besok pagi, sehingga apabila *mafhum mukhalafah* diaplikasikan pada ayat ini, maka seseorang boleh mengatakan "Aku pasti mengerjakan itu dua hari lagi, atau tiga hari lagi, atau minggu depan" tanpa diikuti ucapan insyaa Allah. Padahal sejatinya, larangan tersebut adalah berlaku sepanjang masa, tidak hanya terbatas besok pagi semata.

- b. Mayoritas sifat-sifat yang membatasi (*mentaqqiyid*) dalam nash al-Qur'an dan hadis bukanlah untuk membatasi hukum, akan tetapi sekedar dorongan atau peringatan. Misalnya firman Allah berkaitan dengan masalah mahram (wanita yang haram dinikahi) dalam surat al-Nisa' ayat 23:

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بَيْنَهُنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بَيْنَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

Artinya: *... dan ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya.. (QS. Al-Nisa': 23).*

Ayat di atas menjelaskan adanya dua sifat, yaitu:

- 1) Anak tiri tersebut ada dalam pemeliharaan sang suami.
- 2) Ibu anak tiri tersebut telah dicampuri (disetubuhi) oleh suami.

Ayat di atas dapat dipahami bahwa apabila sifat (*qayd*) tersebut tidak ada, maka menurut *mafhum mukhalafah*,

suami tersebut halal menikahi anak tirinya. Namun, ternyata al-Qur'an tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk menggunakan *mafhum mukhalafah*, bahkan untuk menjelaskan halalnya seorang suami menikah dengan anak tirinya, disebutkan dengan jelas dalam al-Qur'an sebagai kelanjutan dari ayat di atas dengan bunyi *nash*:

فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ مِنْهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

Artinya: ...tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya.. (QS. Al-Nisa': 23).

Dalam ayat di atas, sifat pertama tidak mungkin didekati dengan menggunakan *mafhum mukhalafah*, yaitu apabila anak tiri tersebut tidak ada dalam pemeliharaan suami, maka ia halal dinikahi oleh suami. Karena hal ini bertentangan dengan *ijma'* ulama' (selain Ibnu Hazm dan madzhab Zhahiriyyah) yang menyatakan bahwa sifat yang pertama di atas bukanlah untuk membatasi hukum (*qayd*), akan tetapi semata-mata bertujuan seorang suami tidak menikahi anak tirinya yang pada umumnya ia pelihara (Abu Zahrah, 2005: 224).

Para ulama' membagi *mafhum mukhalafah* menjadi sepuluh macam, yaitu: *mafhum syarat*, *mafhum al-hal/keadaan*, *mafhum al-makan/tempat*, *mafhum al-zamani/waktu*, *mafhum al-ghayah/batas*, *mafhum al-adad/bilangan*, *mafhum al-hashr/pembatasan atau pengkhususan* (Shihab, 2013: 174).

Dalam pembagian *mafhum mukhalafah* ini akan diringkas hanya menjadi lima bagian, yaitu: *mafhum al-laqab*, *mafhum al-sifat*, *mafhum al-syarat*, *mafhum al-ghayah*, dan *mafhum al-adad* (Abu Zahrah, 2005: 228).

1). *Mafhum al-laqab* adalah; menyebutkan sebuah hukum yang ditentukan (*ditakhshish*) dengan jenis atau macamnya, sehingga hukum tersebut positif dalam masalah yang terdapat pada *nash*, dan *negatif (manfi)* bagi masalah yang tidak disebutkan. Sebagaimana sabda Nabi saw.:

لي الواحد ظلم يجل عقوبته

Artinya: *memperlambat pembayaran hutang bagi orang yang telah mampu membayarnya, adalah suatu perbuatan dzalim yang halal (boleh) dikenakan sangsi (hukuman).*

Hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *maflum mukhalafahnya*, orang yang memperlambat pembayaran hutang karena belum mampu membayarnya, tidak termasuk dalam kategori dhalim yang boleh untuk dikenakan sangsi (hukuman) (Abu Zahrah, 2005: 228).

2). *Maflum al-wasfi*/sifat, yaitu menetapkan hukum dalam bunyi *manthuq* suatu nash yang dibatasi (diberi *qayd*) dengan sifat yang terdapat dalam lafadh, dan jika sifat tersebut telah hilang, maka terjadilah kebalikan hukum tersebut, semisal dalam firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti/ cros check (bertabayun-lah.. (QS. Al-Hujurat: 6).*

Ayat ini memberikan pengertian bahwa orang yang tidak fasiq tidak wajib di *cros check* (diadakan *tabayun*) beritanya. Ini berarti bahwa berita yang disampaikan oleh seorang yang adil wajib diterima.

Misal lain, tentang *hal* (keterangan keadaan) dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya.. (QS. Al-Maidah: 95).*

Ayat ini memberi pengertian tiadanya hukum bagi orang yang membunuhnya karena tidak sengaja. Sebab penentuan

“sengaja” dengan kewajiban membayar denda menunjukkan tiadanya kewajiban membayar denda dalam pembunuhan binatang buruan tidak sengaja (al-Qatthan, 2002: 364).

3). *Maflum syarat*, yaitu menetapkan kebalikan suatu hukum yang tergantung pada syarat, atau bersamaan dengan syarat jika syarat tersebut tidak terwujud. Sebagai contoh firman Allah:

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: “Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan.” (QS. Al-Thalaq: 6).

Ayat di atas memberi penjelasan bahwa kewajiban memberi nafkah kepada istri yang telah diceraikan dan tengah menjalani masa ‘iddah itu dibatasi (diberi *qayd*) jika istri yang diceraikan tersebut sedang mengandung. Oleh karena itu, dapat diambil *maflum mukhalafahnya*, bahwa jika istri yang diceraikan tersebut tidak sedang hamil, maka mantan suami tidak wajib memberikan nafkah kepadanya. Maka apabila *maflum syarat* diberlakukan, maka *nash* tersebut dapat dipahami, bahwa mantan suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri yang telah diceraikan dengan *talaq raj’i* atau sedang hamil. Namun, karena madzhab Hanafi tidak mau menetapkan hukum berdasarkan *maflum mukhalafah*, maka mereka mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang diceraikan dan tengah menjalani masa iddah, kecuali jika istri yang diceraikan tersebut telah membebaskannya, sesuai dengan firman Allah:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.. (QS. Al-Thalaq: 7).

4). *Maflum al-ghayah*, yaitu menetapkan hukum yang berada di luar tujuan *nash* (*ghayah*), bila hukum tersebut dibatasi dengan tujuan (*ghayah*). Hal ini memunculkan pertanyaan apakah batas yang ditetapkan ayat termasuk dalam tuntutan ayat atau tidak (Shihab, 2013: 176). Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku.. (QS. Al-Maidah: 6).

Kata “*ila*” pada ayat di atas dipahami dalam arti sampai, sehingga siku tidak termasuk yang diperintahkan untuk dibasuh, ada juga yang memahami sampai dengan, sehingga siku termasuk yang dibasuh. Para ulama’ berselisih paham, ada sebagian yang memberi perincian dengan menyatakan jika apa yang disebut sebelum lafadh yang digunakan menggambarkan *ghayah* (batas akhir) pada susunan kalimat yang ditafsirkan itu adalah dari jenis apa yang disebut sebelumnya, maka ia termasuk dalam apa yang diperintahkan (dalam arti sampai dengan).

Contoh dalam ayat lain:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain (QS. Al-Baqarah: 230).

Ayat di atas *maflumnya* adalah, istri tersebut halal bagi suami pertama sesudah ia nikah dengan suami yang lain, dengan memenuhi syarat pernikahan (al-Qatthan, 2002: 365). Ini karena ada kata *hatta* sebagai batasan akhir (*ghayah*) diperbolehkannya menikah lagi dengan mantan suami setelah si istri sudah menikah dengan suami lain yang menceraikannya.

Abu Zahrah (tt: 154) menjelaskan bahwa para ulama’ madzhab Syafi’i, Maliki dan Hanbali menetapkan hukum syara’ berdasarkan *maflum al-ghayah* ini. Di sisi lain, madzhab Hanafi dan sebagian fuqaha tidak mau menggunakan *maflum al-ghayah* dan *maflum* yang lain untuk menetapkan hukum syara’. *Maflum al-ghayah* ini banyak diaplikasikan pada undang-undang modern, maupun peraturan-peraturan pemerintah. Dalam undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut banyak ketentuan yang ditetapkan sampai batas akhir satu sampai timbul keadaan sebaliknya, atau sampai akhir bulan tertentu.

5). *Maḥmūm al-'adad*, yaitu penetapan kebalikan dari suatu hukum yang dibatasi dengan bilangan ketika bilangan tersebut tidak terpenuhi. Misalnya dalam firman Allah swt.:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Artinya: "Wanita dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing mereka sebanyak seratus pukulan..." (QS. Al-Nur: 2).

Ayat ini menjelaskan adanya hukuman yang ditetapkan yaitu pukulan seratus kali, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, kecuali jika tambahan itu karena hukuman tersebut merupakan hukuman atas kejahatan lain. Begitu juga dalam nash al-Qur'an telah ditetapkan batasan hukuman *qadzaf* (orang yang menuduh orang lain berzina), adalah dera delapa puluh kali pukulan, karena batasan itu telah ditetapkan oleh Allah, maka tidak boleh ada yang menambah atau mengurangi (Abu Zahrah, tt: 155).

4. *Berhujjah dengan Maḥmūm*

Para ulama' berselisih paham tentang diperbolehkannya *maḥmūm* dijadikan hujjah. Menurut mayoritas ulama', *maḥmūm-maḥmūm* tersebut boleh dijadikan hujjah (dalil, argumentasi) dengan beberapa syarat, antara lain (al-Qatthan, 2002: 365):

- 1) Apa yang disebutkan bukan dalam kerangka "kebiasaan" yang umum. Maka kata "yang ada dalam pemeliharaanmu" dalam ayat ini tidak ada *maḥmūm*nya:

وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ

Artinya: ... dan anak-anak perempuan dari istri-istrimu yang ada dalam pemeliharaanmu.. (QS. Al-Nisa': 23).

Ayat di atas tidak ada *maḥmūm*nya, maksudnya ayat ini tidak dapat dipahami bahwa anak tiri yang tidak dalam pemeliharaan ayah tirinya itu berada dalam pemeliharaan suami.

- 2) Apa yang disebutkan itu tidak untuk menjelaskan suatu realitas. Maka tidak ada *maḥmūm* bagi firman Allah:

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ

Artinya: *Dan barangsiapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu.. (QS. Al-Mu'minun: 117).*

Ayat ini memberi penjelasan bahwa pada kenyataannya Tuhan manapun selain Allah tidak ada dalilnya. Jadi kata-kata padahal tidak ada satu dalilpun baginya tentang itu" adalah suatu sifat yang pasti yang didatangkan untuk memperkuat realita dan untuk menghinakan orang yang menyembah tuhan di samping Allah, bukan untuk pengertian bahwa menyembah tuhan-tuhan itu boleh asal dapat ditegakkan dalilnya (al-Qatthan, 2002: 266).

Telah disampaikan bahwa mayoritas ulama' berbeda pendapat tentang berhujjah dengan *maflum*. Mereka lebih sepakat mengenai keabsahan *maflum muwafaqah* dijadikan sebagai hujjah (dalil) kecuali golongan madzhab Dhahiri. Sedangkan berhujjah dengan *maflum mukhalafah* hanya diperbolehkan dan diakui oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Sementara Mazhab Hanafi dan para sahabatnya menolak berhujjah dengannya. Kelompok yang memperbolehkan berhujjah dengan *maflum mukhalafah* mengajukan argumen naqli dan aqli. Di antara dalil naqli yang dijadikan pedoman adalah:

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ

Artinya: *Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka (adalah sama saja). Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka (QS. Al-Taubah: 80).*

Ibnu Jarir (dalam maktabah syamilah: 394 jilid 14) menjelaskan dalam memahami ayat ini Nabi bersabda: "Tuhanku telah memberikan pilihan kepadaku. Demi Allah, aku akan menambah permohonan ampunan itu lebih dari tujuh puluh kali." Menurut Nabi jumlah yang lebih dari tujuh puluh kali itu berbeda dengan yang tujuh puluh kali.

Dalil naqli lain yang dijadikan argumen adalah pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa warisan saudara

perempuan ketika ada anak perempuan terhalang berdasarkan:

إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَالدُّ وَوَلَةٌ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

Artinya: Jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkan.. (QS. Al-Nisa': 167).

Ayat ini dipahami kewarisan saudara perempuan ketika tidak ada anak. Ibnu Abbas yang merupakan *tarjuman al-Qur'an* dan pakar retorika Arab memahami, bahwa kewarisannya itu terhalang ketika ada anak perempuan, sebab anak perempuan pun dalam kategori anak.

Selain dalil-dalil *naqli* yang dijadikan argumen oleh kelompok yang menyatakan keabasahan berhujjah dengan *mafhum mukhalafah*, mereka juga menggunakan dalil *aqli* (rasio). Mereka menyatakan, andaikata kedudukan hukum orang fasik sama dengan orang yang tidak fasik, dalam firman Allah: "Hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah (lakukan tabayun).. (QS. Al-Hujurat: 6), yang kedua-duanya wajib diteliti beritanya, tentulah pengungkapan orang fasik secara khusus pada ayat ini tidak ada gunanya (Al-Qatthan, 2002: 368).

C. Simpulan

Dari penjelasan di atas penulis mengambil beberapa simpulan:

- a. Kajian *manthuq* dan *mafhum* sangat erat hubungannya dengan al-Qur'an dan sunnah. Keduanya sebagai sumber hukum inti *syariah Islamiyah* dijadikan sebagai hujjah dari proses yang digali dari pengertian *manthuq* dan *mafhum*. Karena pada dasarnya setiap pengambilan hukum (*istinbath*) dalam syariat Islam harus berpijak atas al-Qur'an dan Sunnah Nabi.
- b. Penjelasan tentang *manthuq* dan *mafhum* harus didahului dengan pengertian *dilalah*. Menurut Abu Zahrah (tt: 138) *dilalah* adalah lafadh-lafadh yang ditinjau dari segi kejelasan dan kualitas penjelasan itu yang dapat menginterpretasikan sebagian lafadh-lafadh nash dengan sebagian lainnya untuk

dijadikan cara untuk menggali hukum-hukum dari nash tersebut.

- c. Menurut Al-Qatthan (2002: 358) *manthuq* adalah suatu makna yang ditunjukkan oleh lafadh menurut ucapannya, yakni petunjuk makna berdasarkan materi huruf-huruf yang diucapkan. Sedangkan *mafhum* adalah makna yang ditunjukkan oleh lafadh tidak berdasarkan pada bunyi bacaan. Para *ushuliyin* membagi *mafhum* menjadi dua bagian pokok, yaitu: a) *Mafhum muwafaqah* atau juga dinamai dengan *dilalah nash*, artinya makna yang hukumnya sesuai dengan *manthuq*, dan b) *mafhum mukhalafah* artinya makna yang tidak terucapkan dan yang ditarik dari *manthuq*, namun berbeda dengan makna yang dikandung oleh *manthuq*.
- d. Mayoritas ulama' berbeda pendapat tentang berhujjah dengan *mafhum*. Mereka lebih sepakat mengenai keabsahan *mafhum muwafaqah* dijadikan sebagai hujjah (dalil) kecuali golongan *madzhab dhahiri*. Sedangkan berhujjah dengan *mafhum mukhalafah* hanya diperbolehkan dan diakui oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Sementara Mazhab Hanafi dan para sahabatnya menolak berhujjah dengannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arab, tt.
- Al-Hudhari, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2000.
- Al-Qatthan, Manna' Khalil, *Mabahits Fi Ulum al-Qur'an*,
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Baerut: Dar al-Fikr, 1986
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Shihab, M. Quraish, *Kaidah Tafsir*, Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- Umam, Khairul dan Akhyar Aminuddin, *Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1989.